



# **BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR || TAHUN 2015**

## **T E N T A N G**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN ILIR,**

**Menimbang** : a. bahwa mengingat beban tugas dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bulanan dan bantuan lumpsum para pejabat dan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Ilir.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaga Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 35 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 33);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ogan Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2015;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Pejabat dan Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 6.000.000,-/ bulan
b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan	Rp. 4.250.000,-/ bulan
c. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.000.000,-/ bulan
d. Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.000.000,-/ bulan
e. Staf Golongan III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.250.000,-/ bulan
f. Staf Golongan II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.000.000,-/ bulan
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan pada pegawai yang cuti diluar tanggungjawab Negara.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.


**BAB III**  
**KETENTUANPENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,  
pada tanggal, 2 Januari 2015

\* **BUPATI OGAN ILIR,** 

  
**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 2 Januari 2015

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**SOBLI**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR 1)